



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 48/UN7.F4/HK/VIII/2024**

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka upaya menghasilkan lulusan dokter yang terampil dan sesuai standar kesehatan nasional, perlu diadakan kegiatan praktek klinik di rumah sakit bagi mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran di RSUP dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan praktek di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro, perlu dilakukan pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 35/UN7.A/HK/II/2024 tentang Pemberian Dana Kontribusi Program Kepaniteraan Klinik, Kepaniteraan Komprehensif, Dan Kepaniteraan Komprehensif Kedokteran Keluarga Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendidikan Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Di RSUP Dokter Kariadi dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro Angkatan Juli 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2024.

- KESATU : Menetapkan pembayaran biaya kontribusi pendidikan bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan Juli 2024 di RSUP Dokter Kariadi Semarang dan Rumah Sakit Nasional Diponegoro dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Agustus 2024

DEKAN,
Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 48/UN7.F4/HK/VIII/2024
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RSUP DOKTER KARIADI DAN RUMAH SAKIT
NASIONAL DIPONEGORO ANGKATAN JULI 2024.

DAFTAR PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENDIDIKAN MAHASISWA PROGRAM
STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
ANGKATAN JULI 2024

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
1.	Nicko Fani Chaniago	22010117130079	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
2.	Fitri Dyah Bayu Rini	22020118130090	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
3.	Naufal Rafid Ramadhan	22010119110015	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
4.	Nurseto Rhomadhoni Santoso	22010119110019	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
5.	Risyad Hakim Lubis	22010119130148	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
6.	Citra Melissa Kaku	22010119140194	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
7.	Anna Mulia Emeraldalda	22010120110059	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
8.	Safirah Amalina Putri Idwar	22010120110060	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
9.	Faninta Alvida Hatmono	22010120120043	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
10.	Satria Naufal Ajib	22010120130077	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
11.	Azmil Muftakhor Al Adawiyah	22010120130112	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
12.	Syafa Salsabila	22010120130115	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
13.	Ilham Setia Gunawan	22010120130135	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
14.	Ariq Muhammad Iqbal Dyandi	22010120130228	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
15.	Aprilia Ditta Hertyani	22010120140061	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
16.	Dinda Cantika Devi Pramana	22010120140080	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
17.	Alisha Balqis Raharjo	22010120140083	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
18.	Arief Rahman Putra Pratama	22010120140090	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
19.	Az Zahra Khairunnisa Haryono	22010120140099	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
20.	Aiman Maristyo	22010120140103	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
21.	Namira Aulia	22010120140104	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
22.	Fatimah Rashali	22010120140111	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
23.	Syarifa Maissara Zain	22010120140127	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
24.	Virgi Faza	22010120140127	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
25.	Aisha Re Nastasya	22010120140141	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
26.	Muhammad Iqbal Riansyah	22010120140221	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	Biaya Kontribusi	
			RSUP Dr. Kariadi	RSND
27.	Indira Pramesti Poerwanagara	22010120140236	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
28.	Naufal Fathihasani Zaini	22010120140238	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
29.	Naurah Qhalisa Raniah	22010120140239	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
30.	Safira Intan Diang Aurora	22010120140242	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
31.	Andi Tasya Nindhita Af	22010120140248	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
32.	Bela Amru Hakiki	22010120140249	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
33.	Chandra Lathif Widhi Kusuma	22010120140250	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
34.	Putri Aisyah Aulia	22010120140251	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
35.	Intan Putri Failasuf	22010120140252	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
36.	Denisya Alyifiya Gusfa Lubis	22010120140260	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
37.	Aisyah Putri Parama Satwika	22010120140262	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
38.	Siska Aprilia Rahmawati	22010120140266	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00
39.	Berliana Rosyida Herningsih	22010120140267	Rp1.100.000,00	Rp350.000,00

Semarang, 19 Agustus 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

